



PUTUSAN

Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Aditya Rahman als Adit bin Shirod Judin;
2. Tempat lahir : Muara Bongo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wanasari, RT/RW 020/001, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aditya Rahman als Adit bin Shirod Judin ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa Aditya Rahman als Adit bin Shirod Judin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2024 s/d tanggal 24 April 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 25 April 2024 s/d tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 255/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 255/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 16 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Tik Tanggal 26 Maret 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2023 dengan Nomor Reg.Perkara PDM-09/L.4.18/Enz.2/01/2023,dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

Pertama;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.perkara: PDM-09/L.4.18/Enz.2/01/2023, Tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA RAHMAN Als ADIT Bin SHIROD JUDIN bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA RAHMAN Als ADIT Bin SHIROD JUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 gram dan berat bersih 3,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam model DS-22;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex kosong;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng pulmoll warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DHON ID; dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone warna purple merk Realme II model RMX3630 dengan nomor Imei 1: 862317061867490, imei II: 862317061867482;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Maret 2024 Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Tlk yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Rahman als Adit bin Shirod Judin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 gram dan berat bersih 3,15 gram;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam model DS-22;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex kosong;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kaleng pulmoll warna hijau; dan
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk DHON ID; dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- 1 (satu) unit telepon genggam warna ungu merek Realme II model RMX3630 dengan nomor IMEI 1: 862317061867490 serta IMEI II: 862317061867482; dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tik, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



memori banding maupun kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Teluk Kuantan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut diucapkan pada tanggal 26 Maret, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa diajukan tanggal 26 Maret 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 1 April 2024, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang Undang nomor 14 tahun 1985 jo Undang Undang nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang Undang "dan pedoman Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman Penuntutan Tindak pidana Umum, oleh karena Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan aquo maka Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai ketentuan;
- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Aditya Rahman als Adit bin Shirod Judin karena telah sesuai

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti bersalah Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternative Kedua, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli shabu shabu dari sdr. Tatan (DPO) seharga Rp.4.000.000,- dan Terdakwa telah berhasil menjual shabu shabu tersebut sebanyak 5 paket dengan harga 1 paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan empat plastik klip berisi kristal bening yang kemudian diketahui adalah sabu dengan berat kotor 3,73 (tiga koma tujuh puluh tiga) gram serta berat bersih 3,15 (tiga koma lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, dimana terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dijual oleh Terdakwa pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 23 Oktober

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa yang langsung menyerahkan kepada pembeli di perkebunan sawit Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana pembeli datang langsung kerumah Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan peran Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis shabu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama, juga sudah patut dan adil mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum oleh karenanya beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Tik tanggal 26 Maret 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami Aswijon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H dan Hj.Dahmiwirda.D, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan I.A.N Ratnayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

ttd

Hj.Dahmiwirda.D, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Aswijon, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I.A.N.Ratnayani, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT
PBR